



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat;

Lawan

Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 April 2024, Nomor 312/Pdt.G/2024/PN Mdn, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 18 April 2024, Nomor 312/Pdt.G/2024/PN Mdn, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Surat Gugatan dan segala surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan Perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2024 dalam Register Nomor 312/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara perkara bahwa persidangan dalam perkara ini setelah Kuasa Penggugat menerangkan gugatannya kemudian dijelaskan oleh Hakim Ketua, maka Kuasa Penggugat berkesimpulan untuk mencabut gugatan ini, sebagaimana diuraikan dalam surat pencabutan gugatan, tanggal 21 Juni 2024;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat mencabut gugatannya dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Halaman 1 Penetapan Nomor 312/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima permohonan dari Kuasa Penggugat pada tanggal 21 Juni 2024 tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 312/Pdt.G/2024/PN Mdn, atas nama Penggugat **ELIZABETH AGUSTINA TANAKA** tersebut;
2. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara gugatan tersebut pada register gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.259.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, oleh kami, Nelson Panjaitan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Fauzul Hamdi, SH, MH dan Fauzi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 312/Pdt.G/2024/PN Mdn tertanggal 18 April 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauzul Hamdi, SH, MH

Nelson Panjaitan, SH, MH

Fauzi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Halaman 2 Penetapan Nomor 312/Pdt.G/2024/PN Mdn



Monang Simanjuntak, SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp	21.000,00
4. Ongkos Panggil	Rp	38.500,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	259.500,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);